



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu disusun aturan mengenai penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

- 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registran Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM


Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
8. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
11. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

2	1
---	---

14. Data Elektronik adalah data yang diolah dengan menggunakan teknologi komputer.
15. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis TIK.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
17. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE yaitu Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
18. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah perencanaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.
19. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
20. Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Jalan SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
21. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata kelola SPBE adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan penyelenggaraan dan pengembangan SPBE.
22. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

2	1
---	---

dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

30. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu dan memudahkan proses pekerjaan.
31. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
32. Aplikasi Umum adalah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

2	1
---	---

33. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
34. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan.
35. Interkoneksi adalah keterhubungan antar-jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
36. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di daerah.
37. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
38. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
39. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
40. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan komputer.
41. Alamat *Internet Protocol (IP) Public* adalah alamat IP yang bisa diakses langsung melalui jaringan internet yang ditetapkan oleh InterNIC dan dijamin unik.
42. *Node* adalah setiap komputer, printer atau *peripheral* yang terhubung dalam jaringan komputer.
43. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
44. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
45. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

46. *Domain* adalah pengkonversian dari alamat *internet protocol* ke nama situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
47. *Subdomain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
48. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu (menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi).
49. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
50. Basisdata adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
51. Wali data yang selanjutnya disingkat WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi dan pelayanan.
52. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat GCIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah.
53. Lumbung Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basisdata yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
54. Pusat Data (*Data Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

55. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
56. Integrasi adalah saling berhubungan dan menyatukan unsur atau bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas keseluruhan bagian.
57. Standar adalah kesamaan ukuran dan format terhadap suatu ketentuan.
58. Metadata adalah informasi yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
59. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
60. Representasi adalah keterwakilan dari kondisi keseluruhan suatu objek.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2


- (1) Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan sistem elektronik Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :



- a. mendukung misi Pemerintah Daerah dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
- b. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- c. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE;
- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan SPBE;
- b. penyelenggaraan sistem pengamanan informasi;
- c. penyelenggaraan layanan SPBE;
- d. penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.


BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE meliputi:




- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya manusia;
- e. sistem informasi;
- f. infrastruktur; dan
- g. keamanan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi SPBE;
 - b. kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta jalan SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. selaras dengan rencana pembangunan daerah;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
 - c. disusun oleh Dinas; dan
 - d. diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah wajib memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Pasal 7

- (1) Setiap PSE membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Induk SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang harus ditaati oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur oleh masing-masing PSE.

Pasal 9

- (1) Setiap PSE harus membuat Standar Operasional Prosedur pada setiap sistem elektroniknya.
- (2) Setiap Standar Operasional Prosedur paling sedikit memiliki unsur penanggung jawab proses, waktu proses, dan urutan proses yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

- (3) Setiap Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan bisa disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (4) Setiap PSE dapat melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap Standar Operasional Prosedur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan struktur peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukungnya.
- (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. GCIO;
 - c. Tim Koordinasi SPBE;
 - d. Dinas;
 - e. PSE; dan
 - f. Evaluator Internal SPBE.

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab terhadap kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis penyelenggaraan SPBE.
- (2) Bupati dapat menetapkan GCIO untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, serta untuk memastikan kapasitas kepemimpinan dalam Penyelenggaraan SPBE.
- (3) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi Penyelenggaraan SPBE di Daerah serta dapat bekerja sama dengan Dinas, instansi pemerintah, swasta, dunia pendidikan atau lembaga lainnya.

- (4) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan SPBE antar PSE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mewadahi kepentingan Dinas dan PSE pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, merupakan Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. membantu GCIO dalam mengoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan; dan
 - c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem SPBE dalam tahap operasional.

Pasal 14

- (1) PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) PSE dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada Dinas dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem SPBE.
- (3) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 15


- (1) Bupati dapat membentuk Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f.
- (2) Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab (*supervisor*) dari unsur pejabat;
 - b. pelaksana entri data (*operator*); dan
 - c. anggota dari unit kerja/Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia dalam kelembagaan SPBE.



- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (3) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
 - c. ASN yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
 - d. ASN yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK.

Pasal 17

- (1) Setiap PSE wajib menyediakan sumber daya manusia TIK pengelola SPBE untuk kebutuhan internal masing-masing PSE.
- (2) Setiap PSE dapat menggunakan sumber daya manusia TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Sumber daya manusia TIK wajib ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya secara berkala.
- (4) Dalam hal promosi ataupun mutasi sumber daya manusia TIK pada PSE, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keberlangsungan SPBE.
- (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Sistem informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. data informasi digital;
 - b. aplikasi pengolah data;
 - c. informasi hasil pengolahan data; dan
 - d. sistem keamanan aplikasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah memiliki sistem informasi SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Setiap PSE yang menyelenggarakan sistem informasi SPBE harus menerapkan standar dan mekanisme *interoperabilitas* yang memungkinkan sistem informasi tersebut bekerja sama dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Setiap PSE wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar Sistem Informasi Elektronik Perangkat Daerah (*interoperabilitas*).
- (2) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (3) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam Pusat Data (*data center*) yang dikelola oleh Dinas dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (4) Setiap PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh WD.
- (5) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi dengan Perangkat Daerah lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

- (6) Struktur dan format data (*metadata*) harus sesuai dengan ketentuan teknis *metadata*, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (7) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2


Aplikasi

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Keterpaduan pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE.
- (4) Pengadaan Aplikasi SPBE yang digunakan oleh PSE, paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. regulasi;
 - b. SOP;
 - c. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - d. dokumen arsitektur atau desain proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - e. dokumen teknis;
 - f. dokumen manual;
 - g. kode sumber; dan
 - h. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim pengujian dan telah dinyatakan lolos uji.

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.



- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi SPBE dapat disediakan dan dikembangkan oleh Dinas maupun PSE dimana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Aplikasi SPBE dapat disediakan dan dikembangkan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia dan berbadan hukum Indonesia.
- (5) Dinas memfasilitasi penggunaan dan penerapan aplikasi umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Pengembangan Aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada Rencana Induk SPBE;
 - b. berkoordinasi dengan Dinas untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan PSE dan pemangku kepentingan yang dilayani;
 - d. kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur dan tingkat kompetensi sumber daya manusia;
 - e. efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal;
 - f. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi);
 - g. kemandirian PSE dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak- pihak lain;
 - h. mengutamakan model pengembangan aplikasi dengan kode sumber terbuka (*open source*);
 - i. penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut; dan


- j. memperhatikan standar dan kerangka kerja (framework) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi.
- (7) Kode sumber (source code) aplikasi SPBE didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas.
 - (8) Hak cipta atas aplikasi SPBE berikut kode sumbernya (source code) menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (9) Perangkat Daerah yang mendapatkan aplikasi SPBE dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau pihak lainnya wajib berkoordinasi dengan Dinas.
 - (10) Setiap PSE yang telah melakukan pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi SPBE wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi tersebut secara berkala.
 - (11) Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
 - (12) Hasil kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi SPBE wajib didokumentasikan dengan baik.

Paragraf 3

Situs Website dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah harus memiliki dan mengelola situs *website* dan alamat surat elektronik resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nama domain resmi Pemerintah Daerah adalah <https://solokkab.go.id/>.



Pasal 23

- (1) Situs *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan Daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (2) Surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan antar Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah.
- (3) Situs *website* dan surat elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas, sementara situs *website* (subdomain) dan surat elektronik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) PSE bisa memanfaatkan penyewaan penempatan situs *website* (web hosting) hanya di wilayah hukum Indonesia dan dikelola oleh usaha masyarakat berbadan hukum Indonesia.

Pasal 24

- (1) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan situs *website* dan surat elektronik resmi Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Dinas melaksanakan layanan pemberian nama *Domain* Pemerintah Daerah kepada PSE, Nagari, dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2	1
---	---

- (2) Dinas melakukan pendaftaran *subdomain* dengan mengisi formulir registrasi *subdomain* disertai surat permohonan resmi.
- (3) Nama *subdomain* yang diajukan harus sesuai dengan nama Perangkat Daerah atau nama aplikasi terkait.
- (4) Dinas berhak menolak permohonan registrasi *subdomain* apabila penamaan *subdomain* yang diajukan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh

Infrastruktur

Paragraf 1


Umum

Pasal 26

- (1) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intra;
 - b. pusat data (*data center*);
 - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - d. sistem keamanan informasi; dan
 - e. sistem penghubung layanan pemerintah (*government service bus*).
- (3) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh SPBE.

Pasal 27

- (1) PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya, dan harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada:



- a. *Local Area Network* (kabel, *hub*, *switch*, *router* dan *access point wifi*);
 - b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak;
 - c. keamanan informasi internal PSE.
- (3) PSE yang menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri selain dari yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan pengelolaan infrastrukturnya kepada Dinas.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Dinas dan Perangkat Daerah, dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia dan berada di wilayah hukum Indonesia.

Pasal 28

- (1) Setiap kabel data di semua PSE yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (2) Akses Internet seluruh PSE yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, *Internet Protokol Public* dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK yang ada di Perangkat Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan ke dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat TIK dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Paragraf 2
Jaringan Intra


Pasal 30

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar PSE melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra.
- (3) Setiap PSE harus terhubung dengan Jaringan Intra dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup PSE masing-masing.

Paragraf 3
Pusat Data

Pasal 31

- (1) Pusat Data (*data center*) merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Data (*data center*) untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/atau SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Data (*data center*).
- (4) Penempatan Pusat Data (*data center*) harus berada dalam wilayah hukum Indonesia.
- (5) Dinas memfasilitasi keterhubungan Pusat Data Pemerintah Daerah dengan Pusat Data Nasional yang ditetapkan Pemerintah.



Paragraf 4
Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data (*data center*), Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana (*disaster recovery center*).
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana.
- (3) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data (*data center*), namun tetap dalam wilayah hukum Indonesia.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia dan dalam wilayah hukum Indonesia.


Pasal 33

Pengelolaan Pusat Data (*data center*) dan Pusat Pemulihan Bencana (*disaster recovery center*) sesuai standar manajemen resiko, perencanaan kelangsungan bisnis (*business continues plan*) dan perencanaan penanggulangan bencana (*disaster recovery plan*) yang terkait dengan sistem elektronik.

Paragraf 5
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 34

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (*government service bus*) merupakan perangkat integrasi antar aplikasi SPBE untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar PSE.



- (2) Pemerintah Daerah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan PSE dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (4) Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan aplikasi / sistem informasi yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi umum secara berbagi pakai.
- (5) PSE harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (6) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar PSE dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang dikuasainya, dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penyelenggaraan pengamanan terkait TIK di Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi Pemerintah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- keamanan pada sistem elektronik; dan
 - keamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua

Keamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 36

- Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumber daya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- PSE wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001.
- Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek administratif, teknis, dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- PSE wajib menyelenggarakan sistem keamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Pasal 37

- Setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi sistem elektronik.
- PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sistem elektronik.

- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas dan Walidata.

Pasal 38

- (1) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.
- (2) Hak akses ke data dan keamanan informasi dalam penggunaan aplikasi TIK hanya dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga

Keamanan Pada Transaksi Elektronik

Pasal 39

- (1) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem keamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Daerah.
- (2) Setiap Sumber Daya Manusia pelaksana transaksi elektronik di PSE wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Dinas memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PSE.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.
- (5) Dinas menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pasal 41

- (1) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, tata naskah dinas, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi Pelayanan Publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
- a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. biaya/tarif pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.

- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
- (7) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.

Bagian Keempat

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas memfasilitasi integrasi layanan SPBE dengan layanan SPBE lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah ataupun dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

BAB V

PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 44

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.

- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi.
- (4) Dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitas peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
 - i. integrasi layanan SPBE dengan layanan SPBE lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah ataupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Semua pihak terkait dengan Penyelenggaraan SPBE, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Nomor 17 Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN